

SALINAN

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 019/REKTOR/KPT/PP/II/2022**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Akademik T.A 2021/2022 agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. bahwa dalam masa Pandemi *Corona Disease* 2019 (COVID-19) masih berlangsung dan dalam rangka menjamin dan menjaga lingkungan Universitas agar terhindar dari COVID-19;

c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;

4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.



- Pertama : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Genap T.A 2021/2022 yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman yang berlaku dalam menyelenggarakan Semester Genap T.A 2021/2022.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 25 Februari 2022  
Rektor,

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Umum  
(Sub. Administrasi)



**UNIBI**

Indarta Priyana, S.T., M.M.  
NIK. 01.2015.12.004

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 019/REKTOR/KPT/PP/II/2022

Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

## Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

### A. Ketentuan Umum

1. Penyelenggaraan Akademik mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Universitas;
2. Penyelenggaraan Akademik dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai UNIBI terutama dalam hal Integritas dan Inovasi.

### B. Perkuliahan

#### a) Pelaksanaan Perkuliahan

1. Berdasarkan Kalender Akademik Tahun 2021/2022, Awal Perkuliahan Semester Genap 2021/2022 dimulai pada tanggal 28 Februari 2022;
2. Perkuliahan diselenggarakan secara daring atau *online* termasuk praktikum sampai dengan ketentuan lebih lanjut;
3. Perkuliahan diselenggarakan dengan 2 (dua) metode pembelajaran, yaitu:
  - ***Synchronous*** (Sinkron) adalah pembelajaran daring atau jarak jauh yang terjadi secara *real time*, seperti melakukan video konferensi melalui platform yang telah disediakan UNIBI atau platform lain seperti Google meet, Zoom, WebEx dari Cisco.
  - ***Asynchronous*** adalah pembelajaran dengan cara pemberian materi kepada mahasiswa dalam bentuk teks, audio maupun audio-visual untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa.
4. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode pembelajaran *Synchronous* dilaksanakan **minimal 50%** dari total perkuliahan (waktu maupun jumlah pertemuan);
5. Persentase yang dimaksud pada poin 4 dapat dilaksanakan untuk setiap pertemuan (50% dari waktu mengacu ke sks matakuliah), maupun 50% dari total jumlah perkuliahan selama satu semester (50% dari 14 kali pertemuan kuliah);
6. Perkuliahan pada minggu pertama **wajib** menggunakan metode pembelajaran *Synchronous*;



7. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode pembelajaran *Synchronous* **wajib** mengikuti jadwal perkuliahan yang ditetapkan Universitas, kecuali atas kesepakatan bersama antara Dosen dan Mahasiswa dan harus atas ijin Dekan untuk menghindari jadwal kuliah yang bersamaan dengan jadwal kuliah lain;
  8. Dalam perkuliahan dengan metode pembelajaran *Synchronous*, mahasiswa **wajib** menyalakan kamera, kecuali alasan tertentu dan atas seijin dosen, maka mahasiswa dapat menonaktifkan kamera dan apabila mahasiswa tidak mengaktifkan kamera pada saat perkuliahan berlangsung tanpa ijin, maka Dosen berhak menganggap mahasiswa tersebut tidak hadir dalam perkuliahan;
  9. Perkuliahan dilaksanakan dengan tetap mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi maupun Standar yang telah ditetapkan oleh Universitas, adapun maksud dari Standar tersebut ialah sebagai berikut:
    - a. Materi/bahan ajar perkuliahan dan tugas sesuai dengan Capaian Pembelajaran;
    - b. Beban kuliah maupun tugas mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) SKS matakuliah setara dengan 170 menit (tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri).
  10. Dosen **wajib** membuat penilaian untuk setiap pertemuan menggunakan kuis, *pre-test*, *post-test*, dan sejenisnya untuk mengukur Capaian Pembelajaran pada pertemuan tersebut;
  11. Dosen mengatur perkuliahan sedemikian rupa baik dalam penyampaian materi atau pemberian tugas secara efektif dan tidak memberi beban yang berlebih kepada mahasiswa.
- b) Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan
1. Perkuliahan dengan metode *Synchronous*: Mahasiswa **dianggap hadir** kuliah apabila bergabung dengan media *synchronous* seperti platform e-learning UNIBI, zoom, google meet atau sejenisnya. Apabila menggunakan platform e-learning UNIBI, maka presensi mahasiswa dapat dilakukan sama seperti di metode *Asynchronous*
  2. Perkuliahan dengan metode *Asynchronous*: Mahasiswa mengakses ruang kuliah pada platform *e-learning* UNIBI untuk selanjutnya melakukan presensi dan juga mengakses materi atau pengerjaan tugas oleh mahasiswa





c) Materi Perkuliahan

1. Dosen membuat Rencana Perkuliahan *Online* untuk setiap matakuliah yang diajar pada Semester Genap T.A. 2021/2022 (template diatur dalam ketentuan terpisah);
2. Dekan Fakultas diharapkan untuk memantau pelaksanaan perkuliahan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Fakultas mengirimkan laporan mingguan melalui email ke [wrau@unibi.ac.id](mailto:wrau@unibi.ac.id) paling lambat hari Selasa untuk perkuliahan minggu sebelumnya. (template diatur dalam ketentuan terpisah).

d) Media Pembelajaran atau Platform *E-Learning*

1. Universitas menyediakan platform *e-learning* berbasis **Moodle** yang dapat diakses melalui [e-learning.unibi.ac.id](http://e-learning.unibi.ac.id) yang dapat mengakomodir perkuliahan dengan metode pembelajaran *Synchronous* atau *Asynchronous*;
2. Platform E-Learning yang disediakan UNIBI dapat sinkronisasi secara otomatis terhadap SIAKAD untuk Presensi, Quiz, Tugas, Praktikum, UTS dan UAS, sehingga nilai yang telah diinput oleh Dosen akan diinput kedalam SIAKAD oleh sistem;
3. Kapasitas HD agar dapat digunakan secara efisien maka untuk upload dokumen dibatasi sebesar 2.6 MB per orang per pertemuan (tugas mahasiswa maupun materi dari dosen);
4. Format file yang dapat diupload adalah PDF. Apabila tugas/materi dalam bentuk video, maka disarankan untuk mengupload ke platform lain seperti; youtube dan mencantumkan link pada Platform E-Learning.

e) Pengaturan SIAKAD agar dapat sinkron dengan E-Learning

1. Format penulisan untuk Kuis, Tugas, Praktikum, UTS, dan UAS pada E-Learning harus seragam karena untuk keperluan sinkronisasi yang disesuaikan dengan SIAKAD (*Case Sensitive*);
2. Dosen harus melakukan pengaturan terkait bobot penilaian pada SIAKAD;
3. Dosen harus melakukan gradebook pada Platform E-Learning;
4. Pengaturan terkait komponen dan pengisian nilai terbagi menjadi 2 (dua) bagian:
  - a. Bagian 1: Pembuatan Komponen Kuis, Tugas, Praktikum, dan UTS (dilakukan sejak awal perkuliahan sampai minggu UTS)
  - b. Bagian 2: Pembuatan Komponen Kuis, Tugas, Praktikum, dan UAS (dilakukan setelah Minggu UTS).



f) **Praktikum**

Pelaksanaan Praktikum atau Praktik kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Praktikum/Praktik Kerja dilaksanakan dengan menggunakan media simulasi atau rekaman video secara daring atau *online*;
2. Dosen menyampaikan petunjuk praktikum melalui Video Konferensi atau Video Tutorial;
3. Mahasiswa mendokumentasikan hasil praktik dalam bentuk foto atau video dan diberikan kepada Dosen dengan secara daring atau *online*;
4. Kegiatan Praktikum/Praktikum kerja dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Universitas.

**C. Penelitian dan Bimbingan Skripsi dan/atau Tugas Akhir**

Penelitian dan Bimbingan Mahasiswa yang sedang mengerjakan Skripsi atau Tugas Akhir wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan sudah mengumpulkan sebagian data dapat melanjutkan dengan mengumpulkan data secara daring atau *online* dan/atau secara langsung sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing masing-masing;
2. Mahasiswa yang sedang mempersiapkan penelitian dapat memperoleh data dengan menggunakan data sekunder atau mengubah penelitian menjadi metode literatur sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing;
3. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir diupayakan dapat dilakukan secara daring atau *online* dengan menggunakan berbagai media komunikasi;
4. Fakultas wajib mengawal dan menjaga kualitas proses bimbingan yang dilaksanakan agar terlaksana sesuai dengan standar mutu;
5. Fakultas dan Program Studi harap memantau mahasiswa dalam proses penyelesaian Skripsi atau Tugas Akhir.

**D. Pelaksanaan Seminar Proposal dan/atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir**

Tata cara pelaksanaan Seminar Proposal dan/atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir dilaksanakan secara daring atau *online*.



#### E. Kerja Praktek

Menunda atau menjadwal ulang pelaksanaan Kerja Praktek atau Matakuliah dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat/instansi/lembaga atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain yang meminimalisir interaksi secara langsung.

#### F. Tanggal Penting pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

28 Februari 2022	Awal Perkuliahan
18 - 22 April 2022	Ujian Tengah Semester (UTS)
27 Juni - 1 Juli 2022	Ujian Akhir Semester (UAS)
8 Juli 2022	Batas Akhir Penginputan Nilai Mata Kuliah

